



PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.Sus/2014/PN. Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYATNO ALIAS NASIP BIN
ABASTONI;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 22 November 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lrg. Pesantren Perumahan Kasang Pudak
Permai RT. 38 Desa Kasang Pudak Kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 27 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014;
- 3 Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d 07 April 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/ Pengacara;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tertanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPRIYATNO Alias NASIB Bin ABASTONI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dan ganja”**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYATNO Alias NASIB Bin ABASTONI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **SUPRIYATNO Alias NASIB Bin ABASTONI** sebesar **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) paket berisikan Narkotika golongan I jenis ganja yang di bungkus kertas putih ;
- 3 (tiga) lembar kertas Papier ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat ;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna ungu ;
- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No.Pol ;

Dipergunakan dalam perkara An.ERIKSON SINAGA Bin G.SINAGA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPRIYATNO ALIS NASIP BIN ABASTONI pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari Tahun 2014, bertempat di Rt.16 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dan ganja . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi ERIKSON SINAGA (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli shabu-shabu sebanyak ½ Ji dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , kemudian ERIKSON SINAGA meminta terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil shabu shabu tersebut , selanjutnya terdakwa pergi kerumah ERIKSON SINAGA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No.Pol dan ERIKSON SINAGA sudah menunggu terdakwa di depan rumahnya, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ERIKSON SINAGA untuk membeli shabu-shabu dan ERIKSON SINAGA memberikan 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan ganja kepada terdakwa , kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu dan ganja yang baru saja di beli tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa , setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan di tengah perjalanan pulang kerumah terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi dan terdakwa mengaku jika baru saja membeli shabu-shabu dari ERIKSON SINAGA;

Bahwa terdakwa dalam membeli , menerima Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu dan ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No: PM.01.05.891.01.14.53 yang di keluarkan di Jambi tanggal 10 Januari 2014 dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Menejer Teknis , berkesimpulan bahwa contoh berupa :1. 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2992 g bruto (netto = 0,115 g) 2. 1 (satu) klip plastik bening berisi daun , biji kering seberat 0,4660 g bruto (netto = 0,308 g) setelah di lakukan pengujian secara labolatoris Contoh :1. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) .2. Mengandung ganja (Cannabis herba) (tanaman) Methamfetamin dan ganja tersebut termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1)

UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUPRIYATNO ALIS NASIP BIN ABASTONI pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari Tahun 2014, bertempat di Rt.16 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari kamis tanggal 02 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi ERIKSON SINAGA (dalam penuntutan terpisah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Ji dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , kemudian ERIKSON SINAGA meminta terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil shabu shabu tersebut , selanjutnya terdakwa pergi kerumah ERIKSON SINAGA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No.Pol dan ERIKSON SINAGA sudah menunggu terdakwa di depan rumahnya, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ERIKSON SINAGA untuk membeli shabu-shabu dan ERIKSON SINAGA memberikan 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan ganja kepada terdakwa , kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu dan ganja yang baru saja di beli tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa , setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan di tengah perjalanan terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa , kemudian terdakwa di minta untuk mengeluarkan semua isi kantong celanya dan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa terjatuh 1 (satu) buah plastik kecil bening dan terdakwa di minta untuk mengambil nya , setelah di buka plastik kecil bening tersebut berisi 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) paket ganja , dan 3 (tiga) lembar kertas piper sedangkan dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah HP samsung lipat warna ungu , dan terdakwa membenarkan jika shabu-shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa SUPRIYATNO ALIAS NASIB BIN ABASTONI dalam memiliki, menyimpan , menguasai , Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No: PM.01.05.891.01.14.53 yang di keluaran di Jambi tanggal 10 Januari 2014 dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Menejer Teknis , berkesimpulan



bahwa contoh berupa :1. 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2992 g bruto (netto = 0,115 g) 2. 1 (satu) klip plastik bening berisi daun , biji kering seberat 0,4660 g bruto (netto = 0,308 g) setelah di lakukan pengujian secara labolatoris Contoh :1. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) .2. Mengandung ganja (Cannabis herba) (tanaman) Methamfetamin dan ganja tersebut termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1)

UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPRIYATNO ALIS NASIP BIN ABASTONI pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari Tahun 2014, bertempat di Rt.16 Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum Menanam , memelihara , memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi ERIKSON SINAGA (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli shabu-shabu sebanyak ½ Ji dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , kemudian ERIKSON SINAGA meminta terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil shabu shabu tersebut , selanjutnya terdakwa pergi kerumah ERIKSON SINAGA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No.Pol dan ERIKSON SINAGA sudah menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di depan rumahnya, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ERIKSON SINAGA untuk membeli shabu-shabu dan ERIKSON SINAGA memberikan 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu dan ganja yang baru saja di beli tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan di tengah perjalanan terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa di minta untuk mengeluarkan semua isi kantong celanya dan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa terjatuh 1 (satu) buah plastik kecil bening dan terdakwa di minta untuk mengambil nya, setelah di buka plastik kecil bening tersebut berisi 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) paket ganja, dan 3 (tiga) lembar kertas piper sedangkan dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah HP samsung lipat warna ungu, dan terdakwa membenarkan jika shabu-shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa SUPRIYATNO ALIAS NASIB BIN ABASTONI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No: PM.01.05.891.01.14.53 yang di keluarkan di Jambi tanggal 10 Januari 2014 dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Menejer Teknis, berkesimpulan bahwa contoh berupa :1. 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2992 g bruto (netto = 0,115 g) 2. 1 (satu) klip plastik bening berisi daun, biji kering seberat 0,4660 g bruto (netto = 0,308 g) setelah di lakukan pengujian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara labolatoris Contoh :1. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) .2. Mengandung ganja (Cannabis herba) (tanaman) Methamfetamin dan ganja tersebut termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1)

UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1 AMRIZAL Bin AZMI :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari informan tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi BASOK DE dan saksi SIRINGGO-RINGO membuntuti sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang saat itu dikendarai terdakwa yang sedang melintasi Lorong Rt.16 Desa Kasang Pudak Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, saat dihentikan terjadi perkelahian antara saksi dan terdakwa, sehingga selanjutnya berhasil menangkap dan mengeledah badan terdakwa dan dari kantong celana menemukan 1 (satu) buah plastik kecil bening shabu-shabu, 1 (satu) linting ganja, 3 (tiga) lembar kertas papier dan HP samsung lipat warna ungu.

- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang sendirian dan tidak sedang bersama terdakwa.
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku bahwa barang bukti ganja dan shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari ERIKSON SINAGA Bin G SINAGA (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian Polres Muaro Jambi lainnya dan juga terdakwa serta didampingi Ketua RT sekira pukul 17.30 WIB mendatangi rumah ERIKSON SINAGA Bin G SINAGA di Jln. Bhayangkara Rt.10/03 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan melakukan pengeledahan rumah.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan rumah ERIKSON SINAGA Bin G SINAGA ditemukan di dalam lemari barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam putih yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 8 (delapan) lembar kertas putih ukuran kecil/papier serta dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah ERIKSON SINAGA Bin G SINAGA hanya ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan tidak ditemukan shabu-shabu.
- Bahwa saksi ERIKSON SINAGA Bin G SINAGA mengatakan jika ganja tersebut di peroleh dari saksi ERIKSON SINAGA Bin G SINAGA , sedangkan shabu-shabunya tidak ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ganja dan shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2 BASOK DE Bin H. DAENG MUIN:

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari informan tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi AMRIZAL Bin AZMI dan saksi SIRINGGO-RINGO membuntuti sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang saat itu dikendarai terdakwa yang sedang melintasi Lorong Rt.16 Desa Kasang Puduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kumpoh Ulu Kab. Muaro Jambi, saat dihentikan terjadi perkelahian antara saksi AMRIZAL Bin AZMI dan terdakwa, sehingga selanjutnya berhasil menangkap dan menggeledah badan terdakwa dan dari kantong celana menemukan 1 (satu) buah plastik kecil bening shabu-shabu, 1 (satu) linting ganja, 3 (tiga) lembar kertas papier dan HP samsung lipat warna ungu.

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku bahwa barang bukti ganja dan shabu diperoleh dari ERIKSON SINAGA Bin G SINAGA.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian Polres Muaro Jambi lainnya dan juga terdakwa serta didampingi Ketua RT sekira pukul 17.30 WIB mendatangi rumah ERIKSON SINAGA Bin G SINAGA di Jln. Bhayangkara Rt.10/03 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan melakukan pengeledahan rumah.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan rumah terdakwa ditemukan di dalam lemari barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam putih yang berisi 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 8 (delapan) lembar kertas putih ukuran kecil/papier serta di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna putih.
- Bahwa di rumah terdakwa hanya ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan tidak ditemukan shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa mengaku ganja digunakan untuk dipakai sendiri tetapi saat ditangkap tidak sedang menggunakan.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengaku ganja tersebut adalah miliknya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ganja dan shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3 H. SIRINGO-RINGO Bin E. SIRINGO-RINGO :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari informan tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi AMRIZAL Bin AZMI dan saksi BASOK DE membuntuti sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang saat itu dikendarai terdakwa yang sedang melintasi Lorong Rt.16 Desa Kasang Pudak Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, saat dihentikan terjadi perkelahian antara saksi AMRIZAL Bin AZMI dan terdakwa, sehingga selanjutnya berhasil menangkap dan menggeledah badan terdakwa dan dari kantong celana menemukan 1 (satu) buah plastik kecil bening shabu-shabu, 1 (satu) linting ganja, 3 (tiga) lembar kertas papier dan HP samsung lipat warna ungu.

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku bahwa barang bukti ganja dan shabu diperoleh dari ERIKSON SINAGA .
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian Polres Muaro Jambi lainnya dan juga terdakwa serta didampingi Ketua RT sekira pukul 17.30 WIB mendatangi rumah terdakwa di Jln. Bhayangkara Rt.10/03 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan melakukan penggeledahan rumah.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah ERIKSON SINAGA ditemukan di dalam lemari barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam putih yang berisi 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 8 (delapan) lembar kertas putih ukuran kecil/papier serta dirumah ERIKSON SINAGA ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna putih.
- Bahwa menurut pengakuan ERIKSON SINAGA ganja yan di miliki oleh terdakwa berasal dari ERIKSON SINAGA sedangkan shabu-shabunya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengaku ganja tersebut adalah miliknya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ganja dan shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4 ERIKSON SINAGA BIN G. SINAGA :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam penuntutan terpisah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 15.30 WIB, saksi berjanji bertemu dengan terdakwa lewat telpon karena terdakwa meminta ganja kepada saksi.
- Bahwa setelah ditelpon terdakwa, saksi belum bisa menyanggupi memberikan ganja karena akan dicari dulu, dan setelah mendapatkan ganja saksi menelpon terdakwa kembali untuk mengambil ganja tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa datang ke lorong rumah saksi yang terletak di Jln. Bhayangkara Rt.10/03 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi selanjutnya saksi memberikan ganja tersebut tanpa diberikan uang.
- Bahwa terdakwa bisa tau saksi memiliki ganja karena pada tanggal 25 Desember 2013 pernah memperbaiki listrik di rumah saksi dan melihat saksi sedang memakai ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya memberikan 1 (satu) linting ganja kepada terdakwa dan tidak ada memberikan shabu-shabu.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB anggota kepolisian Polres muaro Jambi bersama-sama terdakwa dan Ketua RT mendatangi kediaman saksi dan melakukan penggeledahan rumah.
- Bahwa dari dalam rumah saksi anggota kepolisian Polres Muaro Jambi menemukan barang bukti yang disimpan di lemari yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam putih yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 8 (delapan) lembar kertas putih ukuran kecil/papier serta di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna putih.
- Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan di rumah saksi tetapi tidak ditemukan shabu - shabu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi dilarang Undang-undang tetapi tetap melakukannya dan saksi dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan kecuali terhadap menyerahkan shabu-shabu karena terdakwa juga mendapatkan shabu – shabu dari saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisikan Narkotika golongan I jenis ganja yang di bungkus kertas putih ;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna ungu ;
- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No.Pol ;
- 3 (tiga) lembar kertas Papier ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat ;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain mengajukan Barang Bukti di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa :

Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No: PM.01.05.891.01.14.53 yang di keluarkan di Jambi tanggal 10 Januari 2014 dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Menejer Teknis , berkesimpulan bahwa contoh berupa :1. 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2992 g bruto (netto = 0,115 g) 2. 1 (satu) klip plastik bening berisi daun , biji kering seberat 0,4660 g bruto (netto = 0,308 g) setelah di lakukan pengujian secara labolatoris Contoh :1. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) .2. Mengandung ganja (Cannabis herba) (tanaman) Methamfetamin dan ganja tersebut termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi ERIKSON SINAGA (dalam penuntutan terpisah) untuk meminta shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Ji dengan , kemudian ERIKSON SINAGA meminta terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil shabu shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah ERIKSON SINAGA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No.Pol dan ERIKSON SINAGA sudah menunggu terdakwa di depan rumahnya, lalu terdakwa meminta shabu-shabu kepada ERIKSON SINAGA dan ERIKSON SINAGA memberikan 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan ganja kepada terdakwa , kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu dan ganja tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan di tengah perjalanan terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa di minta untuk mengeluarkan semua isi kantong celananya dan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa terjatuh 1 (satu) buah plastik kecil bening dan terdakwa di minta untuk mengambil nya , setelah di buka plastik kecil bening tersebut berisi 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) paket ganja, dan 3 (tiga) lembar kertas piper sedangkan dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah HP samsung lipat warna ungu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa membenarkan jika shabu-shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan shabu-shabu dan ganja tanpa seizin pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan Ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh suatu fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa ada menerima narkoba golongan I jenis ganja dari saksi ERIKSON SINAGA di rumah saksi ERIKSON SINAGA di Jln. Bhayangkara Rt.10/03 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Muaro Jambi di Lorong Rt.16 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap dan digeledah oleh anggota polisi Polres Muaro Jambi ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil bening shabu-shabu dan 1 (satu) linting ganja dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) buah plastik kecil bening shabu-shabu dan 1 (satu) linting ganja tersebut dari saksi ERIKSON SINAGA secara gratis;
- Bahwa kemudian anggota polisi Polres Muaro Jambi melakukan penggeledahan di rumah saksi ERIKSON SINAGA di Jln. Bhayangkara Rt.10/03 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi bersama-sama dengan Terdakwa dan Ketua RT yang kemudian ditemukan narkoba jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja beserta kertas papier untuk membungkusnya di rumah saksi ERIKSON

SINAGA;

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang dibacakan di persidangan :

Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No: PM.01.05.891.01.14.53 yang di keluarkan di Jambi tanggal 10 Januari 2014 dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Menejer Teknis , berkesimpulan bahwa contoh berupa :1. 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2992 g bruto (netto = 0,115 g) 2. 1 (satu) klip plastik bening berisi daun , biji kering seberat 0,4660 g bruto (netto = 0,308 g) setelah di lakukan pengujian secara labolatoris Contoh :1. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) .2. Mengandung ganja (Cannabis herba) (tanaman) Methamfetamin dan ganja tersebut termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara subsidairitas dengan kumulatif sebagai berikut :

- **Primair :**

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Subsidair :**

- Pertama :**

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dan**

- Kedua :**

Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk gabungan antara subsidairitas dengan kumulatif maka untuk pertama – tama Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap Orang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa SUPRIYATNO ALIAS NASIP BIN ABASTONI sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak atau wewenang, meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa ada menerima narkoba golongan I jenis ganja dan shabu – shabu dari saksi ERIKSON SINAGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) buah plastik kecil bening shabu-shabu dan 1 (satu) linting ganja tersebut dari saksi ERIKSON SINAGA secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut umum :

- Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No: PM.01.05.891.01.14.53 yang di keluarkan di Jambi tanggal 10 Januari 2014 dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Menejer Teknis , berkesimpulan bahwa contoh berupa :1. 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2992 g bruto (netto = 0,115 g) 2. 1 (satu) klip plastik bening berisi daun , biji kering seberat 0,4660 g bruto (netto = 0,308 g) setelah di lakukan pengujian secara labolatoris Contoh :1. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) .2. Mengandung ganja (Cannabis herba) (tanaman) Methamfetamin dan ganja tersebut termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/ hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa tanpa hak dan juga melawan hukum membantu untuk mendapatkan barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam katagori narkotika golongan I dan perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Tanpa Hak”** telah terpenuhi;



3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu maksud yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa ada menerima narkotika golongan I jenis ganja dan shabu – shabu dari saksi ERIKSON SINAGA di rumah saksi ERIKSON SINAGA di Jln. Bhayangkara Rt.10/03 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi;

Menimbang, bahwa setelah tertangkap Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) buah plastik kecil bening shabu-shabu dan 1 (satu) linting ganja tersebut dari saksi ERIKSON SINAGA secara gratis;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/ hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa tanpa hak dan juga melawan hukum membantu untuk mendapatkan barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam katagori narkotika golongan I dan perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Menerima Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yakni pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menerima Narkotika golongan I.”**

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri para Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, untuk hal itu Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Penuntut Umum dalam tuntutananya juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, bahwa sesuai aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang tertera dalam pasal 148 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap perkara pidana narkotika bagi seorang pelaku yang terbukti menurut hukum selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang maksimalnya adalah 2 (dua) tahun, terhadap penerapan pasal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara pengganti denda kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa mengambil konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No. Pol, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna ungu, 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih berupa Narkotika Gol. I jenis shabu – shabu 3 (tiga) lembar kertas papier, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ERIKSON SINAGA BIN G. SINAGA menurut pendapat Majelis Hakim sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut disimpan untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRIYATNO ALIAS NASIP BIN ABASTONI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika golongan I”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan kristal putih berupa Narkotika Gol. I jenis shabu – shabu.
 - 1 (satu) paket berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja yang dibungkus kertas putih.
 - 3 (tiga) lembar kertas papier.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna ungu.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No. Pol

(Dipergunakan dalam perkara atas nama ERIKSON SINAGA BIN G. SINAGA)

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh **MARIA C.N. BARUS, S.IP., S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis **ULTRY MEILIZAYENI, S.H. M.H.** dan **YUDHA DINATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAPARJIYONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **YUSMAWATI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ULTRY MEILIZAYENI, S.H. M.H. MARIA C.N. BARUS, S.IP., S.H., M.H.**

2. **YUDHA DINATA, S.H**

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARJIYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)